



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Mawar Nagari Durian Seribu

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR:112 / 17 / Kpts - WN.DS / I - 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Serta Merealisasikan Kegiatan yang mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018, Serta Sebagai Tindak Lanjut dari Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), di Pemerintahan Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 478);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1081);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama-nama, Sebagaimana Terlampir Dalam Keputusan ini, Yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), di Pemerintahan Nagari Durian Seribu.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab PPHP adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang Nilainya diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian;
 - b. Menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Setelah Melalui
 - c. Pemeriksaan;
Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d.
- KETIGA : Dalam Hal Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan/ Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, namun wajib memberikan penjelasan tertulis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 01 Januari 2020



Tembusan di Sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Camat Silaut di Silaut.
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor : 112/ 17 /Kpts - WN.DS / I - 2020
Tanggal : 01 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SULISTYA	Ketua	Dari Unsur LPMN
2	SURONI	Sekretaris	Dari Unsur Tokoh Masyarakat
3	HARIYANTO	Anggota	Dari Unsur Tokoh Masyarakat

Wali Nagari Durian Seribu



ABIRMAN